

PERTANGGUNGJAWABAN PUTUSAN PAILIT PERSEROAN TERBATAS

Hudyarto

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

email: hudyaja@gmail.com

Naskah diterima: 26 Mei 2021, direvisi: 4 Juli 2021, disetujui: 12 Agustus 2021

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban penulis dalam rangka FH-UNKRIS menuju sebagai fakultas unggulan tahun 2025 dan memberikan pemahaman baik bagi masyarakat lingkungan kampus maupun masyarakat umum tentang pertanggungjawaban atas putusan pailit bagi perseroan terbatas. Peneliti ini dibatasi lingkungannya karena terbatasnya waktu, sumber daya, maupun dana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan adalah bahan dan data sekunder di perpustakaan maupun dari institusi yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Temuan penelitian ini adalah peran direksi dalam perseroan terbatas memegang peran sentral apabila dalam menjalankan usahanya dijatuhkan putusan pailit tanggung jawab ada pada direksi. Sebaliknya apabila direksi telah melakukan kesalahan maka yang bertanggung jawab atas pailit tersebut adalah pribadi direksi, yang dalam hal ini disebut *ultra vires*. Direksi lebih dari satu orang, maka tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng, sedangkan fungsi dan peran komisaris dapat memberhentikan direksi untuk sementara waktu bila direksi melakukan kesalahan dan mengabaikan nasihat komisaris. Tugas direksi menjadi tanggung jawab komisaris sepanjang hal tersebut diatur dalam anggaran dasar/keputusan RUPS. Konsekuensi komisaris dalam mengurus perseroan melekat pada direksi termasuk putusan pailit apabila komisaris melakukan kesalahan dijatuhkan putusan pailit merupakan tanggung jawab komisaris. Persero hanya bertanggung jawab sebanyak yang disetorkan dan pemegang sahamnya dapat bertanggung jawab secara pribadi jika melanggar peraturan perusahaan.

Kata Kunci: pertanggungjawaban, putusan pailit, perseroan terbatas.

ABSTRACT

*This research is intended to fulfill the author's obligations in the context of FH-UNKRIS towards becoming a superior faculty in 2025 and provide an understanding for both the campus community and the general public regarding liability for bankruptcy decisions for limited liability companies. This researcher is limited in scope due to limited time, resources, and funds. This study uses a normative juridical approach. The data collected are secondary materials and data in the library and from institutions related to the object under study. The findings of this study are that the role of the board of directors in a limited liability company plays a central role if in carrying out its business a bankruptcy decision lies with the board of directors. On the other hand, if the board of directors has made a mistake, then the person who is responsible for the bankruptcy is the director, which in this case is called *ultra vires*. There is more than one member of the Board of Directors, the responsibility applies jointly and severally, while the functions and roles of the commissioners can temporarily dismiss the directors if the directors make mistakes and ignore the advice of the commissioners. The duties of the board of directors are the responsibility of the commissioner as long as it is regulated in the articles of association/decisions of the RUPS. The consequences of the commissioner in managing the company are attached to the board of directors, including the bankruptcy decision if*

the commissioner makes a mistake and is sentenced to bankruptcy is the responsibility of the commissioner. The Persero is only responsible for as much as-deposited and its shareholders can be personally liable if they violate company regulations.

Keywords: *accountability, bankruptcy ruling, limited company.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Untuk menjalankan suatu usaha, masalah dana atau uang merupakan hal yang sangat penting, sehingga banyak pengusaha mengatakan bahwa uang dalam suatu perusahaan diibaratkan darah dalam tubuh manusia. Guna memenuhi kecukupan dana, pengusaha berusaha sejauh mungkin dapat diatasi sendiri namun apabila hal ini tidak dapat diatasi sendiri maka yang dilakukan adalah melakukan pinjaman baik pinjaman dari dalam negeri maupun melakukan pinjaman dari luar negeri.¹ Sumber dana yang utama dan terpenting secara konvensional adalah lembaga perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Pentingnya peran lembaga perbankan dalam suatu negara sangat penting sebagai penggerak pembangunan ekonomi, dan jangan sampai terulang peristiwa tahun 1997 yang mengakibatkan dilikuidasinya 16 bank pada tanggal 1 November 1997.

Mengingat keadaan sekarang di Indonesia di mana perekonomian sedang carut-marut, banyak perusahaan yang menghentikan usahanya, banyak perusahaan yang menjadi bubar sebagai akibat dijatuhi putusan pernyataan pailit karena gagal bayar. Banyak perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), akibat lebih lanjut banyak terjadi pengangguran dalam masyarakat. Guna mempertahankan

hidupnya maka akan timbul penyakit sosial, misalnya penjarahan, perampokan, penjambretan, begal, pungutan liar (pungli) dan lain sebagainya. Terlebih lebih sedang terjadinya pandemik Covid-19 yang belum ada tanda berakhir. Beruntunglah pemerintah segera melakukan tindakan berupa bantuan kepada masyarakat yang dikenal dengan bantuan sosial sekalipun jumlah nominalnya jauh dari cukup, yaitu sebesar Rp300.000,00 per kepala keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, disadari begitu penting peran perusahaan swasta karena dapat banyak menyerap tenaga kerja guna menyukseskan program pembangunan nasional dalam rangka mencapai pemerataan, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan memelihara stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Guna mewujudkan stabilitas nasional tersebut, peran perguruan tinggi juga sangat penting, tidak saja untuk mengisi lowongan kerja tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja. Bagaimana untuk merealisasikannya, maka kurikulum perguruan tinggi harus diarahkan menuju tenaga kerja siap pakai, atau mampu membuka kewirausahaan atau dengan perkataan lain dipersiapkan tenaga kerja yang siap masuk ke pasar kerja.

Waktu penyusunan kurikulum melibatkan *stakeholder* dan juga pengusaha atau instansi pemerintah maupun swasta yang mengetahui kebutuhannya. Terlebih lembaga perbankan dalam perannya sebagai penggerak ekonomi dan pembangunan. Masyarakat memerlukan industri perbankan yang kuat, dapat memberikan

-
1. Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia: Pokok Bahasan* (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2005) hlm. i.
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790) Pasal 1 ayat (2).

rasa aman untuk menyimpan dananya di bank. Memang, usaha perbankan adalah merupakan usaha yang berisiko tinggi misalnya risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko kredit dan lain sebagainya sehingga perlu berpegang pada prinsip kehati-hatian. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1997 yang dikenal dengan krisis moneter, krisis tersebut telah memrakporandakan stabilitas finansial dan fiskal di mana masyarakat pada waktu itu beramai-ramai menarik dananya dari hampir setiap bank yang tidak lagi dapat dipercaya.

Sebaliknya, yang lebih sering terjadi adalah gagal bayar oleh nasabahnya. Dalam keadaan demikian, pihak bank tidak secara serta-merta mengeksekusi benda jaminan, namun akan diberikan terlebih dahulu somasi, atau dilakukan penjadwalan ulang terlebih lebih bagi nasabah yang mempunyai prospek yang baik. Seperti PT. Bentoel (pabrik rokok PT. Bentoel) Malang, yang pada tahun 1997 telah dijatuhi putusan pailit, namun PT. Bentoel melalui kuasanya mengajukan draf perdamaian dan dapat diterima oleh bank sindikasi. PT. Bentoel mempunyai prospek yang baik, sehingga diberikan suntikan pinjaman dana segar dari bank sindikasi dan PT. Bentoel kembali berkembang sampai sekarang.

Peristiwa pabrik rokok Bentoel Malang dapat dijadikan acuan untuk tidak secara serta-merta mengeksekusi kekayaan debitur pailit tetapi diberikan ruang untuk perdamaian, kecuali kalau memang nasabah debitur tersebut sudah berada dalam keadaan *insolven*. Hal terjadinya gagal bayar, sebenarnya ada dua kemungkinan yaitu apakah benar debitur tidak sanggup lagi melakukan pembayaran, ataukah sebenarnya debitur tidak mau bayar. Mengatasi kedua hal tersebut, demi kepastian hukum maka debitur perlu dijatuhi putusan pernyataan pailit. Permohonan kepailitan merupakan upaya paksa kreditor agar debitur segera melaksanakan kewajibannya karena sudah

jatuh waktu dan dapat ditagih. Bagi debitur yang sebenarnya mampu tetapi tidak mau bayar di sini perlu diberlakukan sandra (*gijzeling*) karena memang dalam praktik banyak terjadi debitur nakal. Inilah yang menjadi latar belakang pemikiran penulis bagaimana pertanggungjawaban atas putusan pernyataan pailit terhadap suatu perseroan terbatas.

Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui lebih mendalam bagaimana pertanggungjawaban atas putusan pailit terhadap badan hukum yang berupa perseroan terbatas mengingat jumlah tenaga kerja disektor swasta tidak sedikit dan begitu penting peranannya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat banyak dan dalam rangka pembangunan nasional, adalah:

1. Bagaimana sistem pertanggung jawaban atas putusan pailit terhadap badan hukum perseroan terbatas?
2. Bagaimana sistem pertanggung jawaban atas putusan pailit terhadap pribadi direksi, pribadi komisaris dan pribadi pemegang saham?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut sistem pertanggungjawaban terhadap perseroan terbatas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut sistem pertanggungjawaban atas putusan pailit bagi pribadi direksi, pribadi komisaris, dan pribadi pemegang saham.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif, guna meneliti bahan-bahan dan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data-data yang dikumpulkan adalah bahan-bahan dan data sekunder di perpustakaan maupun institusi yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sebagai bentuk penelitian yuridis normatif dilakukan atas data sekunder yang berkaitan

dengan hukum perjanjian khususnya hukum perjanjian jaminan utang agar dapat diperoleh gambaran yang lengkap dan sistematis. Data tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang dikaitkan dengan hukum normatif dan dianalisis dengan metode kualitatif normatif dan selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis. Penelitian perpustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang meliputi:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan misalnya *Burgerlijk Wetboek* (BW). Undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004), undang-undang tentang perseroan terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), undang-undang tentang perbankan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta bahan-bahan hukum sekunder berupa buku-buku, literatur, dan tulisan para ahli yang menunjang pemecahan atas masalah yang diteliti;
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dari berbagai perpustakaan hukum misalnya hasil penelitian, majalah/jurnal hukum dan artikel; dan
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan/petunjuk dan informasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yang dilakukan atas data sekunder berupa tulisan para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teoritis atas masalah yang dibahas.

Analisis data, maksudnya adalah bahwa setelah data tersebut terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu

pengujian tanpa menggunakan angka-angka, rumus-rumus statistik, kemudian hasilnya disajikan secara deskriptif analisis.

PEMBAHASAN

Definisi Badan Hukum Perseroan Terbatas

Bentuk usaha dalam kepustakaan hukum perusahaan, yang oleh para ahli hukum pada umumnya dibagi dalam 2 golongan besar. *Pertama* adalah badan usaha berbadan hukum, yang termasuk dalam golongan ini antara lain Perseroan Terbatas (PT.) dan *kedua* adalah badan usaha non-badan hukum yang termasuk dalam kelompok kedua antara lain persekutuan perdata (*matschaap* atau *partnership*) Firma dan Perseroan Komanditer (CV). Perseroan Terbatas sebagai perusahaan bisnis mempunyai karakteristik struktural sebagai berikut:³

1. *Legal Personality* (badan hukum);
2. *Limited liability* (tanggung jawab terbatas);
3. *Transferable shares* (saham dapat dialihkan);
4. *Centralized management* (manajemen terpusat); dan
5. *Shared ownership* (pemilikan saham oleh pemasok modal).

Disebut badan hukum adalah suatu badan atau suatu perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.⁴ Ini berarti pada dasarnya keberadaan badan hukum tersebut bersifat permanen. Dengan perkataan lain bahwa badan hukum tersebut tidak dapat dibubarkan semata mata hanya dengan persetujuan dari para pendiri atau anggotanya. Ada suatu mekanisme hukum yang harus dipenuhi yang pada dasarnya telah diatur dalam anggaran dasar perseroan terbatas. Sedangkan yang

3. Henry Hansmann dan Reiner Kraakman dalam Erman Rajagukguk, *Badan Usaha Milik Negara Dalam Bentuk Perseroan Terbatas* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016) hlm. 5.
4. Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 2005) hlm. 19.

disebut perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁵ Dari definisi tersebut yang menonjol adalah adanya akumulasi modal, sehingga semakin banyak sekutunya akan semakin besar jumlah modal yang terkumpulkan, akan semakin kuat perseroan tersebut. Hal lain yang tidak kalah pentingnya yaitu profesionalisme direksi karena direksi inilah yang akan menentukan keberhasilan ataukah kegagalan dalam menjalankan usaha guna memperoleh keuntungan.

Persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas

Keberadaan perseroan sebagai badan hukum diakui dengan tegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan syarat bahwa status badan hukum diperoleh setelah akta pendirian perseroan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I. Pengesahan akta pendirian ini, yang merupakan saat berubahnya status perseroan menjadi badan hukum membawa konsekuensi bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Untuk mendirikan badan perseroan terbatas dibutuhkan 2 (dua) persyaratan, yakni:

1. Persyaratan formal

Suatu PT. yang hendak didirikan harus dibuat dengan akta notaris, hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), (5) dan (6) Undang-Undang PT.⁶

2. Persyaratan materiil

Dimaksud dengan syarat materiil di sini adalah dalam pendirian PT. harus ada modal. Modal dalam PT. terdiri atas 3 jenis, yakni:

- a. Modal dasar atau sering juga disebut sebagai modal *statutair* yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam anggaran dasar (AD) PT. Dalam Undang-Undang PT. disebutkan minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Modal yang ditempatkan dalam bentuk saham. Dalam Pasal 33 ayat (1) UUPT disebutkan, pada saat pendirian perseroan paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UUPT harus ditempatkan. Pada umumnya, dalam anggaran dasar PT. terdapat klausul yang bunyinya, “Bahwa sebagian dari modal telah diambil dan disetor penuh kepada...” (disebutkan nama pemegang saham serta jumlah saham yang diambil); dan
- c. Modal yang disetor yaitu modal yang dimasukkan ke kas perseroan. Pasal 32 ayat (2) UU PT. disebutkan bahwa setiap penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus telah disetor paling sedikit 50% dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan. Seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyeteroran yang sah.

Organ Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas sebagai subjek hukum dalam arti *artificial person*, merupakan hasil kreasi hukum. Oleh karena itu, perseroan terbatas tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara sendiri tetapi harus dibantu oleh organ-

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756) Pasal 1 angka 1.

6. *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1), (5), dan (6).

organ perseroan. Organ-organ perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.⁷

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dalam Pasal 1 angka 4 UUPT dijelaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi artinya mempunyai kekuasaan yang tidak dimiliki oleh organ yang lain, yaitu direksi dan komisaris. Dari rumusan ini terlihat bahwa dalam suatu badan usaha yang berbentuk PT. masalah modal yang dalam UUPT dikenal dengan istilah saham, sangat dominan. Artinya dalam PT. yang diutamakan adalah modal. Barangkali ada benarnya jika ada yang mengemukakan bahwa PT. adalah asosiasi modal. Sehingga apabila persero semakin banyak, modal akan menjadi lebih besar. Secara rinci, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh RUPS dijabarkan dalam Pasal 75 UUPT yang bunyinya:

- a. RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar;
- b. Dalam forum RUPS pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

2. Komisaris

Istilah komisaris mengandung pengertian, baik sebagai organ maupun sebagai orang perseorangan. Sebagai organ, komisaris lazim

disebut dewan komisaris, sedangkan sebagai orang perseorangan disebut anggota komisaris. Dalam UUPT, eksistensi komisaris sebagai organ dalam PT. dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 yang bunyinya, “Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.” Selanjutnya dalam Pasal 108 UUPT berbunyi sebagai berikut:

- a. “Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi;
- b. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Dewan komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih;
- d. Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris; dan
- e. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang ke masyarakat atau perseroan terbuka, wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota dewan komisaris.”⁸

3. Direksi

Salah satu organ yang cukup penting dalam menjalankan kegiatan PT.

7. Hudyarto, “Perbandingan Kepailitan Antara Badan Hukum (Perseroan Terbatas) Dengan Non-Badan Hukum (Firma)” *Tesis* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2019) hlm. 69.
8. Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007) hlm. 225-226.

adalah direksi. Disebutkan cukup penting karena direksilah yang mengendalikan perusahaan dalam kegiatan sehari-hari. Jika direksi terdiri lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi. Anggaran dasar perseroan telah ditentukan direktur utama saja yang berhak mewakili perseroan, maka anggota direksi lainnya tidak dapat mewakili perseroan kecuali jika direktur utama memberi kuasa kepadanya, sedangkan yang menjadi wewenang direksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 92 UUPT yaitu:

- a. Direksi menjalankan pengurusan perseroan, untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- b. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar;
- c. Direksi perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota direksi atau lebih;
- d. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dana dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi;
- e. Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
- f. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota direksi

ditetapkan berdasarkan keputusan direksi;

g. Adapun kewajiban direksi antara lain:

- 1) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi;
- 2) Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang dokumen perusahaan;
- 3) Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) tersebut di atas dan dokumen perseroan lainnya;
- 4) Melaporkan saham yang dimiliki oleh anggota direksi itu sendiri dan/atau keluarganya;
- 5) Mengalihkan kekayaan perseroan dan menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan harus dengan persetujuan RUPS; dan
- 6) Memberikan kuasa untuk mewakili perseroan atas nama direksi.

Anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan anggota direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

Kepailitan

Secara etimologi, kepailitan berasal dari kata "pailit" yang diambil dari bahasa Belanda "faillite". Istilah *faillite* sendiri berasal dari bahasa Perancis (karena Belanda pernah dijajah Perancis) *faillite* yang berarti kemacetan atau pemogokan pembayaran. Dalam bahasa Inggris "Bankrupt" dan "bankruptcy" (kepailitan). Kata "bankruptcy" ini dibentuk dari kata latin "bancus" yang berarti menjadi pedagang, dan "ruptus" yang berarti

rusak (*broken*) yang berarti tempat untuk melakukan bisnis rusak atau hilang.⁹ Istilah *bankruptcy* pada umumnya banyak digunakan oleh negara dalam keluarga hukum *common law*, dan istilah tersebut berasal dari undang-undang di Italia yang disebut *banca rupta*. Pada abad pertengahan di Eropa, terjadi kebangkrutan, dan terjadi penghancuran bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta milik kreditornya.

Kamus *Black Laws Dictionary*, mengartikan *bankrupt* adalah:

“The state or condition of a person (individual, partnership, or corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or became due. The term includes a person against whom a voluntary petition has been filed, or who has been adjudged a bankrupt.”

Pengertian yang diberikan *Black Law Dictionary* tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang/debitur atas utang utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitur) suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.

Pailit dalam khazanah ilmu pengetahuan hukum, sebenarnya adalah merupakan kelanjutan dari Pasal 1131 dan 1132 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),¹⁰ diartikan sebagai suatu keadaan debitur yang berutang dan dalam keadaan berhenti membayar utang utangnya, hal ini tercermin dalam Pasal 2

ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang¹¹ yang bunyinya, “Debitur yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.”

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjelaskan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur oleh undang-undang ini. Berdasarkan definisi tersebut, di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sita umum atas semua kekayaan debitur pailit;
2. Untuk kepentingan semua kreditor;
3. Debitur dalam keadaan berhenti membayar utang utangnya;
4. Debitur kehilangan hak perdatanya; dan
5. Kurator berkewajiban melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Dalam menjalankan bisnisnya, sesekali akan memperoleh keuntungan, tetapi juga sesekali mengalami kerugian bahkan dapat juga sampai dijatuhi putusan pernyataan pailit. Kegagalan bisnis atau *business failure*, di mana perusahaan menghentikan kegiatannya dengan akibat kerugian bagi kreditor. Suatu usaha dapat diklasifikasikan gagal meskipun tidak melalui putusan kepailitan secara formal, tetapi juga suatu usaha karena perusahaan tersebut telah mengalami kerugian sampai 75% (tujuh puluh lima persen).

9. Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018) hlm. 2.

10. R Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006) hlm. 291.

11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443) Pasal 2.

Syarat Kepailitan

Dalam UUK-PKPU, syarat-syarat yuridis agar suatu perseorangan maupun suatu perusahaan dapat diajukan permohonan pernyataan pailit adalah:¹²

1. Adanya utang

Pengertian utang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah, kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam sejumlah uang, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang.

Menurut Jerry Hoff sebagaimana dikutip oleh Setiawan, utang seyogyanya diberi arti luas baik dalam arti kewajiban sejumlah uang tertentu yang timbul dari adanya perjanjian utang piutang, maupun yang timbul dari undang-undang. Dengan membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitur telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitur yang timbul dari perjanjian lain.¹³ Demikian juga menurut Sutan Remy Syahdeni, pengertian utang tidak hanya dalam arti sempit, yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa membayar utang yang timbul karena perjanjian utang piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitur yang berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada kreditor baik kewajiban yang timbul karena perjanjian apa pun juga, maupun timbul karena ketentuan undang-undang dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap.

2. Minimal terdapat dua kreditor yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih

Artinya adalah menurut penjelasan UUK dan PKPU yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, atau baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penerapan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, maupun majelis arbitrase. Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tidak membedakan tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih. Penyatuan tersebut ternyata dari kata “dan” di antara kata “jatuh waktu” dan “dapat ditagih”. Dapat dikatakan bahwa ada perbedaan antara pengertian “utang yang telah jatuh waktu” dan “utang yang telah dapat ditagih”. Utang yang telah jatuh waktu atau utang yang telah *due* atau *expired*, dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu. Namun demikian, dapat terjadi bahwa sekalipun belum jatuh waktu tetapi utang itu telah dapat ditagih karena terjadi salah satu dari peristiwa yang disebut *events of default*.

3. Kreditor lebih dari satu

Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang debitur mempunyai paling sedikit dua kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan debitur sendiri, maupun kepentingan para kreditornya. Adanya putusan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit debitur dapat digunakan untuk membayar kembali

12. Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) hlm. 236.

13. Setiawan, *Kepailitan Serta Aplikasi* (Jakarta: Tatanusa, 1999) hlm. 15.

seluruh utang debitur secara adil dan merata secara berimbang. Pihak-pihak dalam kepailitan, antara lain:

1. Hakim pengadilan niaga, yaitu pejabat kekuasaan kehakiman yang ditunjuk oleh ketua pengadilan niaga untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan PKPU serta perkara lain di bidang perniagaan;
2. Hakim pengawas, yaitu hakim yang ditunjuk oleh pengadilan niaga dalam putusan pailit, putusan PKPU atau dengan penetapan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit;
3. Pemohon yang terdiri atas:
 - a. Debitur itu sendiri artinya si debitur yang merasakan bahwa utangnya tidak mungkin terbayarkan dengan aset yang dimilikinya dan tidak mungkin untuk melakukan kegiatannya lagi, misalnya yang terjadi pada PT. Mandala air Service;
 - b. Kreditor, yaitu pihak yang berhak atas pembayaran utang dari debitur, atau sebagai pihak pelepas uang;
 - c. Kejaksaan yaitu sebagai pihak pemohon apabila untuk kepentingan umum;
 - d. Bank Indonesia, yaitu apabila debiturnya adalah berupa bank;
 - e. Badan Pengawas Pasar Modal, yaitu jika debiturnya bursa efek, lembaga kliring, perusahaan asuransi;
 - f. Menteri Keuangan; apabila debiturnya berupa perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN;
 - g. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan; dan
 - h. Kantor Pajak, yaitu apabila wajib pajak dijatuhi putusan pailit dan perpajakannya belum dipenuhi seluruhnya atau sebagian.
4. Termohon, dapat berupa:
 - a. Orang perseorangan, yaitu setiap pribadi perseorangan dan di sini harus terlebih dulu diperhatikan apakah debitur tersebut sudah terikat perkawinan atau belum dalam hubungannya dengan perjanjian perkawinan;
 - b. Persekutuan perdata, yaitu suatu persekutuan yang melakukan kegiatan usaha secara bersama sama dan tidak ada pemisahan kekayaan antara kekayaan milik persekutuan dengan kekayaan milik para pendiri, misalnya firma, CV. dan persekutuan;
 - c. Badan hukum, yaitu suatu badan atau suatu perkumpulan yang dapat memiliki hak, melakukan perbuatan sebagai manusia, memiliki kekayaan sendiri serta dapat digugat maupun melakukan gugatan di depan pengadilan; dan
 - d. Harta warisan pailit, adalah kekayaan debitur yang meninggal dunia, dan meninggalkan hutang yang tidak cukup untuk membayar seluruh hutangnya.
5. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang;
6. Hakim Pengawas, adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang;
7. Panitera, adalah suatu instansi bagian ketatausahaan pada pengadilan negeri;
8. Advokat, suatu instansi penegak hukum dan dalam kaitannya dengan kepailitan adalah advokat yang telah mengikuti pendidikan khusus tentang kepailitan;

9. Juru sita, adalah salah satu instansi di pengadilan negeri yang diberikan tugas untuk menyampaikan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara atau untuk melakukan eksekusi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Khusus untuk pemohon atau termohonnya berupa suatu perseorangan harus menggunakan jasa advokat yang telah mengikuti pendidikan khusus tentang kepailitan dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Atas Putusan Pailit

Dalam perseroan terbatas, terdapat organ perseroan yang terdiri atas Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan dijatuhkannya putusan pernyataan pailit, sejauh mana tanggung jawab dari organ perseroan terbatas tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dewan direksi

Direksi adalah merupakan salah satu organ PT. yang memiliki tugas, serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.¹⁴ Direksi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat sentral dalam PT. Adapun tugas mewakili atau sering disebut representasi, artinya bahwa tugas direksi untuk mewakili perseroan baik di luar maupun di pengadilan. Tugas mewakili perseroan di luar pengadilan misalnya melakukan *deal* atau transaksi bisnis, mengajukan kredit dengan pihak ketiga, menandatangani kontrak, menghadap pejabat negara dan lain sebagainya. Direksi juga melakukan tugas pengurusan, hal ini berkaitan dengan tugas internal perseroan. Di samping tugas utama tersebut, tugas lainnya adalah:

a. Menandatangani saham yang dikeluarkan, bersama sama komisaris;

b. Menyusun neraca untung rugi perseroan pada akhir tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban direksi, dengan menyampaikannya dan meminta untuk disahkan oleh RUPS; dan

c. Melakukan pemanggilan RUPS dan memimpin RUPS (untuk PT. terbuka dipimpin oleh komisaris).

Sedangkan tanggung jawab ekstern direksi, misalnya dalam mengadakan kontrak dengan pihak luar perseroan ataupun karena adanya putusan pailit. Tidak itu saja, direksi juga harus mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas yang tinggi, dan kejujuran terhadap perseroan, karenanya tanggung jawab direksi menjadi sangat tinggi. Direksi pun harus mengelola, kelalaian atau gagal bayar atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perusahaan. Guna mengetahui apakah seorang direksi telah melakukan tugasnya dengan baik, direksi harus menunjukkan derajat kepedulian (*care*) dan kemampuan (*skill*) seperti yang diharapkan.

Namun dalam Pasal 69 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa anggota direksi dan anggota komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut, apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

2. Tanggung jawab pribadi dewan direksi

Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan, jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan tidak

14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756) Pasal 1 butir 5.

bertanggung jawab dan tidak beritikad baik.¹⁵ Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) orang anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Tanggung jawab pribadi direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut antara lain melalui forum rapat direksi; dan
- e. Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Dari apa yang saya uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan hukum direksi yang merupakan tindakan *ultra vires* adalah merupakan tanggung jawab pribadi direksi perseroan tersebut karena direksi melanggar anggaran dasar perseroan.¹⁶

3. Tanggung jawab dewan komisaris

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 UUPT, yang dimaksud dengan dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Oleh karenanya, apabila perseroan dijatuhi putusan pailit, hal tersebut di luar tanggung jawabnya. Maksud pengawasan di sini adalah bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan.

Keadaan darurat dapat bertindak mengurus perseroan asalkan dilakukan berdasarkan anggaran dasar atau hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan, maka dewan komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana melekat pada direksi, termasuk atas putusan pailit. Karenanya komisaris bertanggung jawab kepada pihak ketiga dalam kapasitasnya sebagai pengurus. Ia mewakili kepentingan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Perseroan dengan mengacu kepada anggaran dasar, juga dapat menunjuk satu orang atau lebih komisaris independen dan satu orang komisaris utusan. Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris. Adapun komisaris utusan merupakan anggota dewan komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris.

4. Tanggung jawab pribadi dewan komisaris

Secara normatif, tanggung jawab hukum dari dewan komisaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU-PT, yang menyatakan

15. Hudyarto, *Op.cit.*, hlm. 69.

16. Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia: Pokok Bahasan Op.cit.*, hlm. 131.

bahwa dewan komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Kegagalan dalam pengawasan dapat menyebabkan kerugian kepada pihak lain, dan dalam kaitannya dengan fungsi dewan komisaris yaitu melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi, oleh karenanya dewan komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Bukan hal yang tertutup kemungkinan komisaris juga mengemban tanggung jawab direksi termasuk tanggung jawab bila terjadi kepailitan, apabila komisaris melakukan tindakan perseroan dalam keadaan dan jangka waktu tertentu. Konsekuensinya bagi komisaris yang melakukan pengurusan perseroan dalam jangka waktu tertentu berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.

5. Tanggung jawab personalia persero

Pada prinsipnya, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebanyak saham yang disetornya. Prinsip yang sama dianut juga oleh *Corporation Law* pada *System Common Law* misalnya di Amerika Serikat dan Inggris.¹⁷ *Limited Liability Company* di Amerika Serikat dan Inggris, pemegang sahamnya bertanggung jawab terbatas. Namun pemegang saham dapat juga bertanggung jawab pribadi, ini dikenal dengan *Doctrin Piercing The Corporate Veil*, yaitu pemegang saham bertanggung jawab pribadi bila ia melakukan tindakan dengan melanggar peraturan perusahaan atau undang-undang perusahaan (*Corporation on Limited Liability*). Demikian juga dalam sistem hukum di Indonesia hal tersebut diakui secara tegas dalam UUPT Sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 3 ayat (1), prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam perusahaan hampir ada di seluruh sistem hukum secara umum. Apabila diperhatikan lebih cermat, terdapat 3 (tiga) tujuan adanya tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham, yaitu:

- a. Tanggung jawab terbatas bertujuan untuk melindungi pemegang saham dari kerugian yang lebih besar di luar apa yang telah mereka investasikan;
- b. Pemegang saham mampu mengalihkan risiko kegagalan bisnis yang potensial kepada kreditor perusahaan; dan
- c. Untuk mendorong investasi dan memfasilitasi akumulasi modal perusahaan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) UU-PT, menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki ayat (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- d) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan

17. *Ibid.*, hlm. 105.

kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi kewajiban perseroan.

Dalam perkembangannya, doktrin *piercing the corporate veil* yang berasal dari negara yang tergabung dalam *common law system* mulai mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Jika dicermati, doktrin tersebut mengecualikan prinsip pertanggungjawaban terbatas dalam badan hukum. Kedudukannya doktrin tersebut sebagai sumber hukum hakim dapat mengesampingkan prinsip pertanggungjawaban terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU-PT, sehingga pemegang saham, direksi dan komisaris dapat dikenakan tanggung jawab secara pribadi atas perbuatan perusahaan seolah olah perusahaan itu milik pemegang saham itu sendiri.¹⁸

PENUTUP

Dari apa yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pertanggungjawaban atas putusan pailit terhadap perseroan terbatas adalah:
 - a. Direksi, karena direksilah yang menjalankan perusahaan dan direksilah yang merupakan representasi perseroan, dan mewakili segala kepentingan perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Apabila direksi terdiri atas beberapa orang maka pertanggungjawabannya secara tanggung renteng;
 - b. Komisaris, yaitu apabila komisaris telah memberhentikan sementara direksi, di mana sebelumnya telah diberikan nasihat tetapi direksi mengabaikannya maka selanjutnya komisarislah yang menggantikan kedudukan dan tanggung jawab sebagai direksi sampai dengan diselenggarakannya RUPS.

Demikian juga apabila dewan komisaris terdiri atas beberapa orang, maka tanggung jawabnya secara tanggung renteng.

2. Apabila direksi, komisaris dan pemegang saham juga melakukan kesalahan maka pertanggungjawabannya adalah:
 - a. Apabila direksi terbukti ialah melakukan kesalahan misalnya melakukan penyimpangan dari anggaran dasar atau ada *conflik interes*, pribadi direksi juga tidak terlepas dari pertanggungjawaban atas putusan pailit. Jika direksinya lebih dari satu orang, maka tanggung jawabnya secara tanggung renteng;
 - b. Jika selama komisaris memegang kekuasaan sebagai direksi dan ternyata melakukan kesalahan terhadap perseroan, maka pribadi komisaris pun harus bertanggung jawab atas kepailitan perseroan tersebut. Komisarisnya lebih dari satu orang, tanggung jawab tersebut secara tanggung renteng; dan
 - c. Pemegang saham, ia pun harus bertanggung jawab atas putusan pailit apabila pemegang saham melakukan kesalahan misalnya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar. Ini semua merupakan pertanggungjawaban menurut *doktrin piercing the corporate veil*.

Doktrin *piercing the corporate veil* dalam perkembangannya bukan hanya diarahkan kepada Pemegang Saham, tetapi juga kepada direksi bahkan dalam hal-hal yang sangat khusus dapat diarahkan kepada komisaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 2005.

18. Mustoha Iskandar, *Pertanggungjawaban Direksi Menurut Doktrin Piercing The Corporate Veil (Menyingkap Tabir Perseroan)* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014) hlm. xix.

- Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Iskandar, Mustoha. *Pertanggungjawaban Direksi Menurut Doktrin Piercing The Corporate Veil (Menyingkap Tabir Perseroan)*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2014.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Rajagukguk, Erman. *Badan Usaha Milik Negara Dalam Bentuk Perseroan Terbatas*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.
- . *Hukum Investasi di Indonesia: Pokok Bahasan*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2005.
- Setiawan. *Kepailitan Serta Aplikasi*. Jakarta: Tatanusa, 1999.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Tugas Akhir

- Hudyarto. “Perbandingan Kepailitan Antara Badan Hukum (Perseroan Terbatas) Dengan Non-Badan Hukum (Firma).” *Tesis*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2019.

Peraturan Perundangan-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756).

HALAMAN KOSONG